



TINDAK LANJUT
HASIL PEMERIKSAAN PENGAWASAN
RUTIN / REGULER
PTA PADANG
23-24 MEI 2022



PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH



PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

JL. Raya Muara Labuh Padang Aro Km. 12 Ampalu, Telp. 0755-70017 Fax. 0755-70100

Website : www.pa.muaraLabuh.go.id e-mail : pa.muaraLabuh@pta-padang.go.id

MUARA LABUH - 27776

Nomor : W3-A9/803/KP.04.6/VI/2022
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : *Laporan Tindak Lanju Hasil Pemeriksaan
Pengawasan Rutin/Reguler PTA Padang*

Muara Labuh, 17 Juni 2022.

Kepada Ym :
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang
di –
Padang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini kami kirimkan Laporan Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan Pengawasan Rutin/Reguler Pengadilan Tinggi Agama Padang
pada Pengadilan Agama Muara Labuh tanggal 23-24 Mei 2022.

Demikian kami sampaikan, terima kasih.

Wassalam,

Haris Aniffi, S.H.I., M.A.
NHP. 1820425 200904 1 004

TINDAK LANJUT HAWASTI PREODE JUNI 2022
REALISASI RENCANA KERJA KPA MURA LABUH SECARA UMUM TA 2022

1. Koordinasi pimpinan telah terlaksanaan melalui:
 - a. Rapat bulanan
 - b. Rapat triwulan
 - c. Apel senin pagi dan sore jum'at
 - d. Via WAG PA ML
2. Teknis Yustisial berjalan sesuai rencana kerja;
 - a. pelayanan kepada pencari keadilan telah dilayani dengan baik sesuai SOP yang ada dan selalu dilakukan monev, halmana telah terukur dengan nilai SKM triwulan I tahun 2022 yang mencapai (86,32 / delapan puluh enam koma tiga puluh dua);
 - b. perkara masuk di tahun 2022 per 14 Juni 125 perkara kontensius dan 49 Volunter, dari jumlah tersebut pendaftaran mandiri (e court) terdapat 118 perkara.
 - c. Penyelesaian perkara dari pendaftaran hingga putusan, upload putusan one day one minut, one day publis kurang dari 1 (satu) bulan, halmana terbukti nilai SIPP semakin naik dan nilai SIPP terakhir di rengking 41;
 - d. Pembuatan PMH telah disesuaikan dengan ketentuan perundang undangan dan juknis Buku II, baik yang Hakim Tunggal maupun Majelis Hakim;
 - e. Pengumuman pengambilan produk pengadilan berupa (AC, Penetapan dan Putusan) dan sisa panjar yang belum diambil oleh para pihak.

3. Umum / kesekretariatan:

a. Realisasi DIPA Periode Juni Tahun Anggaran 2022

REALISASI DIPA 01 PERIODE JUNI 2022

No	BELANJA	PAGU	REALISASI S.D JUNI	SISA ANGGARAN	PERS ENTA SE(%)
1	Gaji & Tunjangan (Belanja Pegawai)	2.013.453.000	928.793.746	1.084.659.254	46,13%
2	Operasional & Pemeliharaan Kantor (Belanja Barang)	1.094.667.000	514.484.364	535.182.636	49,01%
3	Layanan Sarana Internal (Belanja Modal)	153.000.000	152.494.000	506.000	99,67%

REALISASI DIPA 04 PERIODE JUNI 2022

No	BELANJA	PAGU	REALISASI S.D MEI	SISA ANGGARAN	PERS ENTA SE(%)
1	Layanan Bantuan Hukum (POSBKUM)	30.000.000	19.400.000	10.600.000	64,67%
2	Pembebasan Biaya Perkara (PRODEO)	6.000.000	6.000.000	0	100%

3	Penyelesaian Perkara Diluar Gedung Pengadilan (Sidang Keliling)	70.000.000	70.000.000	0	100%
---	---	------------	------------	---	------

- b. Pengintegrasian aplikasi ke aplikasi E Bima;
- c. Pemeliharaan Simak BMN

4. Kepegawaian:

- a. Terjadi kekosongan kasubag PTIP
- b. Kekurangan personil hakim yang ada hanya (Ketua, Wakil dan satu orang hakim);
- c. Terjadi kekosongan Juru Sita;

Dari kondisi kepegawaian sebagaimana tersebut Wakil sebagai Keta Baperjakat sudah melakukan rapat Baperjakat pada tanggal 15 Juni 2022 guna merumuskan permohonan untuk pengisia dan penambahan SDM sebagaimana tersebut;

Bukti surat undangan rapat Baperjakat, Notulen, foto rapat, dan laporan Ketua Baperjakat kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh. Sebagaimana terlampir.

5. Pembinaan:

Pembinaan SDM oleh pimpinan (KPA, Waka PA, Panitera, Sekretaris dan Para Panmud) terkait teknis telah terlaksana secara sistematis baik secara langsung melalui bimbingan teknis dilapangan atau reguler, melalui:

- a. Rapat bulanan dan triwulan sekaligus monev.
- b. Apel Senin pagi dan sore Jum'at yang dipimpin oleh pimpinan secara bergilir dan berkesinambungan.
- c. Share pembinaan atau petunjuk teknis via WAG PA ML.

- d. Pengawasan melekat dan regular oleh Hawasbid, yang hasilnya dilaporkan kepada KPA dan ditindaklanjuti oleh pegawai terkait tupoksinya.
6. Peningkatan kualitas SDM:
- Peningkatan SDM telah dilakukan baik secara langsung oleh atasan secara melekat atau melalui bimbingan secara regular khususnya pada pelayanan di PTSP dan Security pada setiap Senin Pagi, dan mengikutsertakan bintek pada PTA, Badilag, MA dan instansi lainnya baik secara langsung ataupun melalui zoom meeting.
7. Meningkatkan sarana prasarana gedung PA ML.
- Peningkatan sarana prasarana gedung PA ML telah dilakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. Pengadaan genset sebagai cadangan pemadaman PLN atau turunnya daya listrik.
 - b. Pemeliharaan gedung telah dilaksanakan, dengan pemasangan wallpaper di ruang sidang, ruang mediasi, ruang PTSP, dan ruang lobby, serta penggantian pengaman tangga (pagar tangga) sekaligus sebagai penyerapan DIPA TA 2022.
 - c. Pengerasan halaman PA ML dengan pemasangan paving block.
 - d. Pembenahan DIR (daftar Isis Ruangan) dan peruntukannya;
 - e. Pemeliharaan dan monev ACO CCTV, sehingga CCTV PA ML selalu on.
8. Peningkatan kualitas website PA ML telah diterapkan dengan dipasang Aplikasi unggulan Badilag dan telah diupayakan perbaikan berupa:
- a. Dasbord ZI.
 - b. Aco cctv dan aplikasi unggulan lainnya.
 - c. Pemasangan aplikasi inovasi berupa SIHARI (system hitung panjar sendiri) pada tanggal 14 Juni 2022.
 - d. Petunjuk teknis alur LAPOR / Pengaduan.
 - e. Pengumuman pengambilan produk pengadilan berupa (AC, Penetapan dan Putusan) dan sisa panjar yang belum diambil oleh para pihak.

9. SIPP (system Informasi Penelusuran Perkara) telah berjalan sesuai dengan rencana program kerja TA 2022 dan sesuai SOP, dan selalu diadakan evaluasi untuk penyempurnaan melalui bimbingan regular setiap Senin pagi dan pengawasan melekat oleh atasan dan Hakim pengawas;

Demikian resum tindak lanjut temuan HATIWASDA preode Juni 2022 di Pengadilan Agama Muara Labuh, atas perhatiannya diucapkan banyak terimakasih.

Muara Labuh 17 Juni 2022
Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh,

Haris Luthfi, S.H.I., M.A.
NIP. 19620425 200904 1 004

DOKUMEN MANAJEMEN PERADILAN

- Rapat Monev Program Kerja Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2022.
- Struktur Organisasi Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2022.
- SK. Pembagian Tugas Ketua dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2022.



PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Jl. Raya Muara Labuh Padang Aro Km. 12 Ampalu, Telp. 0755-70017 Fax. 0755-70100
Website : www.pa.muaralabuh.go.id e-mail : pa.muaralabuh@pta-padang.go.id

MUARA LABUH-.27776

Nomor : W3-A9/505/OT.01.1/IV/2022

Muara Labuh, 12 April 2022.

Lamp. : -

Perihal : *Undangan Rapat Dinas*

Kepada Yth :

- Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh
- Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Program Kerja Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2022 yang telah disusun berdasarkan rapat tanggal 17 Januari 2022, bersama ini kami undang Bapak dan Ibu untuk mengikuti rapat yang akan dilaksanakan pada

Hari/tanggal : Rabu, 13 April 2022.

Jam : 10.00'WIB. (On time)

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Muara Labuh.

Demikian untuk dilaksanakan, terima kasih.



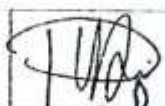
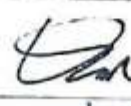
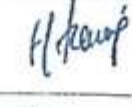
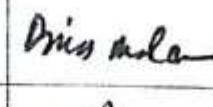
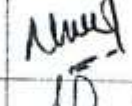
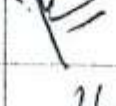
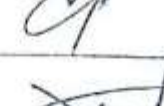
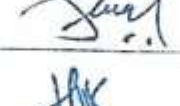


PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

DAFTAR HADIR

Jenis Kegiatan : Rapat Dinas
Nama Kegiatan : Monev Program Kerja Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2022.
Hari/Tanggal : Rabu, 13 April 2022
Waktu : 10.00 WIB.
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Muara Labuh

No	Nama	Jabatan/Pekerjaan	Tanda tangan /Keterangan
1	2	3	4
1	Haris Luthfi, S.H.I., M.A.	Ketua	
2	Koidin, S.H.I., M.H.	Wakil Ketua	
3	Rizki Elia, S.H.I.	Hakim	
4	Jacki Efrizon, S.H.	Panitera	
5	Darnialis, S.Ag.	Sekretaris	
6	Etma Juita, B.A.	Panitera Muda Gugatan	
7	Muhammad Fadhly Agusmen, S.H.	Panitera Muda Permohonan	
8	Roni Pebrianto, S.H.I., M.H.	Panitera Muda Hukum	
9	Hafniati	Kasubbag. Umum dan Keuangan	
10	Syafirizal	Kasubbag. Kepegawaian - Ortala	
11	Gerhana Putra, S.H.	Panitera Pengganti	

12	Febriana Putri Rahmadayanti, S.T.	Pranata Komputer	
13	Triana Agustin, A.Md.A.B.	Arsiparis	
14	Faisal Oktaranda, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	
15	Deko Haliansyah, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	
16	Hani Siti Nurweni, A.Md.	Pengelola Perkara	
17	Monica Ocrisia Arde, A.Md.A.B.	Pengelola Perkara	
18	Rusman Oklaviardi	PPNPN	
19	Nasrul	PPNPN	
20	Jonhendri	PPNPN	
21	Yuli Sosra	PPNPN	
22	Febrineldi Indrawan, S.H.	PPNPN	
23	Yuli Yani, A.Md.	PPNPN	
24	Yosri Vita, S.E.	PPNPN	
25	Fitrawati, S.H.I.	PPNPN	
26	Vivi Susriawati	PPNPN	
27	Hadi Al Hasan, S.Kom.	PPNPN	



PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal/Jam : Rabu, 13 April 2022 - 10.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Muara Labuh
Pimpinan Rapat : Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh
Peserta Rapat : Aparatur Pengadilan Agama Muara Labuh
Agenda Rapat : Monev. Program Kerja Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2022.

No	Uraian Pembahasan	Hasil Pembahasan	Target Penyelesaian	Penanggung Jawab	Tanggal Penyelesaian (Status)
1	2	3	4	5	6
1	Pembukaan	- Rapat dibuka oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Labuh jam 10.10 WIB. - Panitera menyerahkan kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh untuk memimpin rapat.			
2	Monitoring dan Evaluasi Program Kerja Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2022.	- Program Kerja Bidang Kepaniteraan berjalan sesuai rencana. - Program Kerja Bidang Kesekretariatan pada umumnya sudah berjalan sesuai rencana, kecuali pelaksanaan Anggaran DIPA 04 belanja Perkara Prodeo belum bisa dilaksanakan karena menunggu Revisi dan petunjuk dari Badilag. - Monev secara keseluruhan akan dilaksanakan pada bulan Juni 2022.	13-04-2022	Pimpinan	13-04-2022
3	penutup	- Rapat ditutup oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Labuh pada pukul 11.30 WIB. - Panitera Pengadilan Agama Muara Labuh membacakan hasil/ putusan rapat.			

Dibuat Oleh,

Syafrizal
Notulis

Muara Labuh, 13 April 2022

Diketahui Oleh,

Harris Lutfi H. I., M.A.
Pimpinan Rapat





Pengadilan Agama Muara Labuh

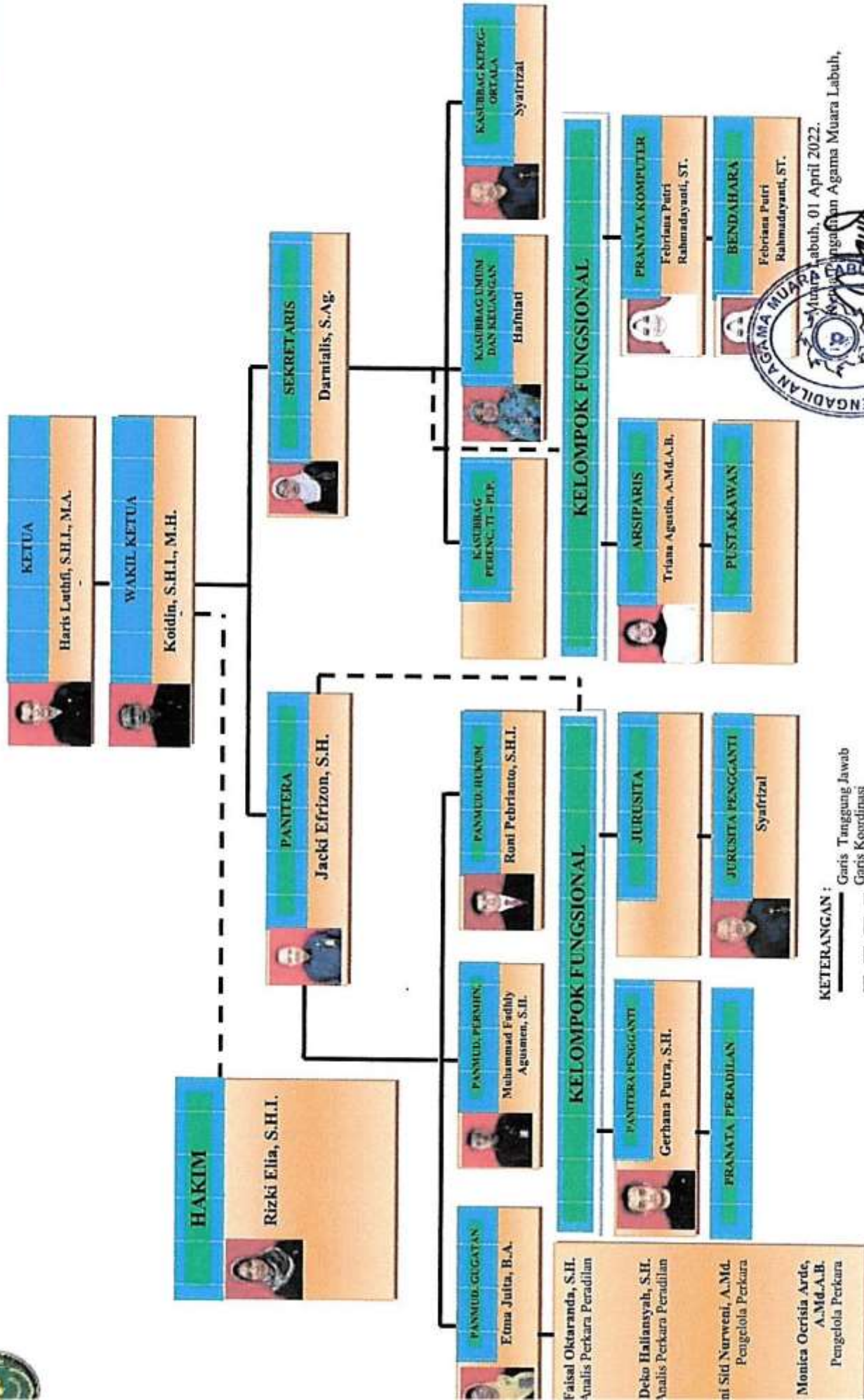
Monev Program Kerja Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2022





STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Perma No. 7 Tahun 2015



KETERANGAN :
Garis Tanggung Jawab
Garis Koordinasi





PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

NOMOR : W3-A9/18/Kp.02.1/1/2022

TENTANG

**PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KETUA DENGAN WAKIL KETUA
PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TAHUN 2022**

KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pegawai serta untuk meningkatkan kedisiplinan kerja agar tercapainya sasaran yang berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menetapkan pembagian pekerjaan/uraian tugas Ketua dan Wakil Ketua pada Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2022;
- b. bahwa untuk tertibnya kelancaran tugas dan tanggung jawab antara Ketua dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh, perlu ditetapkan dalam sebuah surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri;
6. Keputusan Presiden Nomor 21 tahun 2004 tentang Peradilan, organisasi, administrasi dan finansial di 4 lingkungan peradilan ke Mahkamah Agung RI;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Pengaturan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 035/SK/IX/2008; tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 071/KMA/SK/V/2008;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TENTANG PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KETUA DENGAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TAHUN 2022.**
- Kesatu : Menetapkan pembagian tugas Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh sebagaimana diatur dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Muara Labuh

Pada Tanggal : 03 Januari 2022.

Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh,

Maris L. H. S.H.I., M.A.
NIP. 19830415 20090 1 004



PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh
Nomor W3-A9/18/Kp.02.1/1/2022, tanggal 03 Januari 2022.
Tentang Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Ketua dengan Wakil Ketua pada Pengadilan Agama Muara Labuh

No	Nama	Jabatan	Rincian Tugas
1	2	3	4
1	Haris Luthfi, S.H.I., MA.	Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh	1. Memimpin jalannya peradilan dalam membuat kebijakan ke dalam (Intern) dan keluar (Exstern); 2. Mengkoordinir secara umum tugas-tugas Wakil Ketua, para Hakim, Panitera, Sekretaris serta seluruh pelaksanaan tugas-tugas di Kepaniteraan dan di Kesekretariatan; 3. Menerima dan menginventarisir semua laporan dan permasalahan yang dihadapi serta mengupayakan mencari solusi pemecahannya dengan melibatkan semua unsur pimpinan dan Hakim-Hakim Senior Pengadilan Agama Muara Labuh; 4. Mengadakan pengawasan dan pembinaan kepada pejabat-pejabat fungsional maupun struktur baik secara langsung maupun tidak langsung; 5. Mendelegasikan tugas-tugas Ketua kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh secara otomatis bilamana Ketua melaksanakan tugas-tugas kedinasan baik diluar kantor atau keluar daerah maupun oleh suatu halangan yang mengakibatkan Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh tersebut tidak dapat melaksanakan tugas-tugasnya;
2	Koidin, S.H.I., M.H.	Wakil Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh	1. Membantu Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh demi lancarnya tugas-tugas jalannya suatu peradilan yang baik terutama jalannya tugas-tugas Intern; 2. Mengkoordinir tugas-tugas Hakim dan tugas-tugas Hakim Pengawas Bidang; 3. Menerima dan melaporkan hasil pengawasan Hakim Pengawas tersebut kepada Ketua sekaligus mencari solusi dan Output penyelesaiannya; 4. Melakukan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung terhadap kedisiplinan, pelaksanaan tugas dari semua Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural serta seluruh pegawai Pengadilan Agama Muara Labuh; 5. Melaksanakan pembinaan secara berkala tentang tugas masing-masing bidang, baik dalam penyelesaian perkara oleh Hakim, tugas-tugas pejabat Fungsional dan Struktural dibawah kontrol Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh; 6. Menginventarisir seluruh permasalahan dan kendala yang dihadapi para hakim dan seluruh pegawai kemudian dilakukan rapat-rapat untuk mencari solusinya; 7. Memimpin pelaksanaan Baperjakat dan melaporkan hasilnya kepada Ketua, baik mengenai promosi, mutasi, maupun pemberhentian jabatan pegawai pada Pengadilan Agama Muara Labuh.

Muara Labuh, 03 Januari 2022.
Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh,

Haris Luthfi, S.H.I., MA.
NIP. 19820425 200904 1 004

DOKUMEN ADMINISTRASI PERKARA

- Pemberitahuan / Pengumuman Sisa Panjar
- Pengumuman pengambilan Akta Cerai
- Alih Media berkas perkara Nomor : 180/Pdt.G/2018/PA.ML.
- Pernyataan akan mengganti Papan Nama Hakim Meja Sidang.
- Laporan Ketersediaan Dana Detail Tahun Anggaran 2022 DIPA 04.401991 Periode Juni 2022.



PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

JALAN. RAYA MUARA LABUH - PADANG ARO Km. 12 AMPALU

TELP. (0755-70017) fax. (0755-70100)

Email: pa.muaraLabuh@pta-padang.go.id

MUARA LABUH - 27776

Nomor : W3-A9/534/HK.05/IV/2022

Muara Labuh, 19 April 2022

Lampiran : -

Perihal : **Pemberitahuan Sisa Panjar Biaya Perkara**

Yth. Sdr. **Afrinal bin Bahar**

di Jorong Ampek Jorong, Nagari Pasir Talang Selatan

Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan

No. HP. 082282536994

Dengan ini diberitahukan bahwa perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh dengan Nomor 189/Pdt.G/2021/PA.ML tanggal 02 Agustus 2021 telah ditetapkan sebagai perkara yang tidak berkekuatan hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh Tanggal 18 April 2022

Bahwa panjar biaya perkara tersebut masih terdapat sisa saldo sejumlah **Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah)**, maka Saudara diminta untuk dapat mengambil sisa panjar tersebut.

Apabila Saudara tidak mengambil dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak pemberitahuan ini, maka sisa panjar itu akan dikeluarkan dari jurnal keuangan perkara gugatan Pengadilan Agama Muara Labuh dan dicatat sebagai uang tak bertuan serta disetor ke kas negara melalui Bendahara Penerimaan Pengadilan Agama Muara Labuh sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara.

Demikian diberitahukan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Jacki Erizon, S.H

NIP. 19770513 199703 1 002



PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

JALAN. RAYA MUARA LABUH - PADANG ARO Km. 12 AMPALU

TELP. (0755-70017) fax. (0755-70100)

Email. pa.muaralabuh@pta-padang.go.id

MUARA LABUH – 27776

PENGUMUMAN

W3-A9/535/HK.05/IV/2022

Diberitahukan bahwa perkara yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh dengan Nomor 189/Pdt.G/2021/PA.ML tanggal 02 Agustus 2021, telah ditetapkan sebagai perkara yang tidak berkekuatan hukum berdasarkan Penetapan Ketua pengadilan Agama Muara Labuh Tanggal 18 April 2022

Bahwa panjar biaya perkara tersebut di atas masih terdapat sisa saldo, maka kepada pihak dapat mengambil sisa panjar tersebut, apabila pihak tidak mengambil dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal pemberitahuan ini, maka sisa panjar itu dianggap sebagai uang tak bertuan dan akan disetor ke kas negara melalui Bendahara Penerimaan Pengadilan Agama Muara Labuh sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara.

Demikian diberitahukan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih

Muara Labuh, 19 April 2022



Jacki Efrizon, S.H.

PENGADILAN AGAMA
MUARA LABUH



#AKHLAK > bangsa
melayani bangsa



PENGUMUMAN

Diberitahukan kepada PIHAK BERPERKARA
di PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH
yang BELUM MENGAMBIL AKTA CERAI*

Silahkan diambil ke Kantor PENGADILAN
AGAMA MUARA LABUH

Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi
Petugas Kami melalui ☎ 085319100107

* Jika sudah jatuh tanggal ISAT (Berkekuatan Hukum Tetap)

Instagram: @pengadilanagamuara_labuh | Facebook: Pengadilan Agama Muara Labuh
Twitter: @pengadilanagamuara_labuh | Email: pa_muara@ptg.go.id | pa_muara@ptg.go.id

DAFTAR ISI
Nomor : 180/Pdt.G/2018/PA.ML

NO	SURAT-SURAT	KETERANGAN
01	Surat permohonan Pemohon tanggal 13 Juli 2018	Ada
02	Surat Kuasa Untuk Membayar tanggal 17 Juli 2018	Ada
03	Penetapan Majelis Hakim tanggal 17 Juli 2018	Ada
04	Penunjukan Panitera Sidang tanggal 17 Juli 2018	Ada
05	Penunjukan Jurusita Pengganti tanggal 17 Juli 2018	Ada
06	Penetapan Hari Sidang tanggal 18 Juli 2018	Ada
07	Relaas Pemohon tanggal 18 Juli 2018	Ada
08	Relaas Termohon tanggal 18 Juli 2018	Ada
09	Berita Acara Sidang tanggal 24 Juli 2018	Ada
10	Relaas Termohon tanggal 24 Juli 2018	Ada
11	Berita Acara Sidang tanggal 30 Juli 2018	Ada
12	Bukti Surat dari Pemohon: - Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 047/19/III/2011 tanggal 20 Maret 2011;	Ada

Hal : Cerai Talak

Muara Labuh, 13 Juli 2018

Kepada :

Nomor	186 / Pdt. 6 / 2018 / PA. ML
Tanggal	17 - 7 - 2018

YM. Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh
di
Muara Labuh

Assalamu'alaikum wr.wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Bagus Juanda bin Amizar, tempat dan tanggal lahir di Sapan 18 Agustus 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan elper kwisi PT. Rekayasa Industri, tempat kediaman di Jorong Sapan, Nagari Lubuk Gadang Barat, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, **sebagai Pemohon;**

Melawan;

Misriani binti Sahroji, Tempat dan tanggal lahir di Sungai Arjo 03 Oktober 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jorong Kampung Tengah Pekonina, Nagari Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, **sebagai Termohon;**

Dengan ini mengajukan Cerai Talak dengan alasan dan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 20 Maret 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 047/19/III/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Pauh Duo tanggal 20 Maret 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Termohon di Kampung Tengah 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Padang selama 1 tahun, terakhir menetap di rumah kontrakan di Pekonina, sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami isteri, dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1) Dafit Novenda, laki-laki, umur 7 tahun.
 - 2) Refan Adrian, laki-laki, umur 6 tahun.

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang berlangsung rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh;
- 1) Termohon sering pergi ke luar rumah tanpa seizin Pemohon meskipun telah dilarang oleh Pemohon;
 - 2) Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - 3) Termohon tidak menghargai Pemohon, seperti apabila Pemohon pulang bekerja Termohon cuek saja kepada Pemohon dan jarang menghidangkan makan dan minum untuk Pemohon ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 20 Juni 2018, disebabkan ketika Pemohon pulang dari bekerja, Termohon tidak ada di rumah dan meninggalkan anak-anak Pemohon di rumah. Oleh sebab itu ketika Termohon kembali ke rumah Pemohon langsung bertanya kepada Termohon, kenapa anak-anak Termohon tinggalkan di rumah. Sehingga hal tersebut yang memicu terjadinya pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon, sehingga Termohon meminta cerai kepada Pemohon. Setelah kejadian itu Pemohon mengantarkan Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Kampung Tengah. Sampai di rumah orang tuanya Termohon pergi dengan laki-laki selingkuhan Termohon dan tidak pulang ke rumah. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sampai sekarang;
6. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2018 Pemohon mendapat kabar dari adik Termohon bahwa Termohon pernah dilihat oleh adik Termohon tidur dengan laki-laki selingkuhan Termohon tersebut di rumah Pemohon;
7. Bahwa semenjak berpisah pernah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin untuk bersatu lagi, untuk itu Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh untuk dapat mengadakan sidang dengan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Bagus Juanda bin Amizar**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Misriani binti Sahroji**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Labuh;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

Subsidair :Atau sekiranya Majelis berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Demikian gugatan Pemohon dan atas terkabulnya gugatan ini Pemohon mengucapkan terimakasih, *Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pemohon



Bagus Juanda bin Amizar

PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Jln. Raya Muara Labuh-Padang Aro, Km.12 Ampalu

KWITANSI

Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)

- Nomor Perkara : 180/Pdt.G/2018/PA.ML
- a. Nama : Bagus Juanda bin Amizar
- b. Panjar Biaya Perkara : Rp. 536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
- c. Untuk Pembayaran : Panjar Biaya Perkara Tingkat Pertama

Muara Labuh, 17 Juli 2018

Kasir,



Muhammad Sarkawi, S.HI

NIP. 19870107 201403 1 001

Pembayaran ini dianggap sah apabila ada cap dan tanda tangan dari kasir.

CATATAN :

- Lembar I untuk Bank yang bersangkutan
- Lembar II untuk Pemohon
- Lembar III untuk Kasir
- Lembar IV untuk dilampirkan dalam berkas

PENETAPAN

Nomor 180/Pdt.G/2018/PA.ML

Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh telah membaca surat Permohonan Pemohon yang terdaftar dalam register Nomor 180/Pdt.G/2018/PA.ML Tanggal 17 Juli 2018

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan Majelis Hakim yang susunannya tersebut di bawah ini;

Mengingat, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 93 dan 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

MENETAPKAN

1. Nurmaisal, S.Ag Sebagai Ketua Majelis;
 2. Aman, S.Ag Sebagai Hakim Anggota;
 3. Rahmi Hidayati, M.Ag Sebagai Hakim Anggota;
- untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas.

Ditetapkan di Muara Labuh

Pada tanggal 17 Juli 2018


Ketua
Nurmaisal, S.Ag

SURAT PENUNJUKAN PANITERA
Nomor 180/Pdt.G/2018/PA.ML

Panitera Pengadilan Agama Muara Labuh telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 180/Pdt.G/2018/PA.ML Tanggal 17 Juli 2018 Tentang Penetapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membantu tugas Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu menunjuk Panitera Pengganti;

Memperhatikan, Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 96 dan 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENUNJUK

Saudara Afkar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tugas:

- Pertama : Membantu Majelis Hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang serta membuat Berita Acara Persidangan;
Kedua : Melaksanakan semua perintah Ketua Majelis dalam rangka penyelesaian perkara tersebut.

Muara Labuh, 17 Juli 2018
Panitera

Harmen, S.Ag

SURAT PENUNJUKAN
Nomor 180/Pdt.G/2018/PA.ML

Panitera Pengadilan Agama Muara Labuh telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 180/Pdt.G/2018/PA.ML Tanggal 17 Juli 2018 Tentang Penetapan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa untuk kelancaran tugas Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili, serta menyelesaikan perkara tersebut perlu dibantu oleh seorang Jurusita Pengganti.

Memperhatikan, Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

MENUNJUK

Saudara Syafrizal sebagai Jurusita Pengganti dengan tugas:

- Melaksanakan perintah Ketua Majelis menyampaikan panggilan, pemberitahuan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir, mengumumkan melalui media massa dan melakukan tugas-tugas sebagai Jurusita Pengganti lainnya atas perintah Ketua Majelis.

Muara Labuh, 17 Juli 2018

Panitera,

The block contains the official circular stamp of the Pengadilan Agama Muara Labuh. The stamp features a central emblem with a star and crescent, surrounded by the text 'PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH' and 'KANTOR: JALAN ... NO. ...'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Harmen, S.Ag

PENETAPAN

Nomor 180/Pdt.G/2018/PA.ML

Ketua Majelis Pengadilan Agama Muara Labuh membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pdt.G/2018/PA.ML Tanggal 17 Juli 2018 dan Permohonan Pemohon yang terdaftar dalam Register Nomor 180/Pdt.G/2018/PA.ML Tanggal 17 Juli 2018 dalam perkara antara:

Bagus Juanda Bin Amizar, tempat dan tanggal lahir Sapan, 03 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan elper kwisi PT. Rekayasa, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jorong Sapan, Nagari Lubuk Gadang Barat, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan sebagai Pemohon
m e l a w a n

Misriani Binti Sahroji, tempat dan tanggal lahir Sungai Arjo, 03 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jorong Kampung Tengah Pekonina, Nagari Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan sebagai Termohon

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan hari sidang;

Memperhatikan, Pasal 121 HIR/145 RBg., dan peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

- Menentukan, bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 pukul 09.00 WIB;
- Memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Muara Labuh memanggil kedua belah pihak agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Muara Labuh pada hari, tanggal dan waktu yang ditetapkan di atas, disertai saksi-saksi yang akan didengar keterangannya

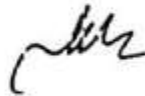
dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya. Selanjutnya agar diserahkan kepada Termohon senelai salinar Permohonan, dengan diterangkan jika dikehendaki dapat dijawab secara tertulis yang ditanda-tanganinya (mereka) sendiri atau oleh kuasa hukumnya dan diajukan pada waktu sidang tersebut.

- Menentukan, bahwa tenggang waktu antara pemanggilan pihak berperkara dengan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

Ditetapkan di : Muara Labuh

Pada tanggal : 18 Juli 2018

Ketua Majelis



Nurmaisal, S.Ag

RELAAS PANGGILAN
Nomor 180/Pdt.G/2018/PA.ML



Pada hari ini *Rabu* tanggal *18-7-* 2018, saya Syafizal sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Muara Labuh atas perintah ketua majelis dalam perkara 180/Pdt.G/2018/PA.ML :

TELAH MEMANGGIL

Bagus Juanda bin Amizar, tempat dan tanggal lahir Sapan, 03 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan elper kwisi PT. Rekayasa, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jorong Sapan, Nagari Lubuk Gadang Barat, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan sebagai Pemohon ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Muara Labuh pada :

Hari/Tanggal : Selasa / 24 Juli 2018

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Muara Labuh
Jln. Raya Muara Labuh-Padang Aro, Km.12 Ampalu

untuk pemeriksaan perkara Cerai Talak antara:

Bagus Juanda Bin Amizar Sebagai Pemohon;

Melawan

Misriani Binti Sahroji Sebagai Termohon;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya bertemu ^{sej} serta berbincang / tidak bertemu dengan Pemohon *panggilan*
distegat mel. d. Wd. Nagari Lubuk Gadang Barat
mus. d. sangir dan C. Sangir

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa dirinya dapat membawa saksi - saksi untuk didengar kesaksiannya dan membawa surat - surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya yang waktunya akan diberitahukan kemudian ;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini ;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta *Reza Kera Negeri. Lub. Gadang Barat*

Pemohon,

Jurusita Pengganti

Bagus Juanda bin Amizar

Syafizal





RELAAS PANGGILAN
Nomor 180/Pdt.G/2018/PA.ML

Pada hari ini Rabu tanggal 18-7- 2018, saya Syafrizal sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Muara Labuh atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 180/Pdt.G/2018/PA.ML :

TELAH MEMANGGIL

Misriani binti Sahroji, tempat dan tanggal lahir Sungai Arjo, 03 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jorong Kampung Tengah Pekonina, Nagari Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan sebagai Termohon ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Muara Labuh pada :

Hari/Tanggal : Selasa / 24 Juli 2018

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Muara Labuh
Jln. Raya Muara Labuh-Padang Aro, Km.12 Ampalu

untuk pemeriksaan perkara Cerai Talak antara:

Bagus Juanda Bin Amizar Sebagai Pemohon;

Melawan

Misriani Binti Sahroji Sebagai Termohon;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya bertemu serta berbicara / ~~tidak bertemu~~ dengan Termohon

Selanjutnya saya telah menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan diberitahukan kepadanya bahwa dirinya dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditanda tangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut serta dapat membawa saksi-saksi untuk didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya yang waktunya akan diberitahukan kemudian;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini ;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

Taswir

Termohon,

Misriani binti Sahroji

Jurusita Pengganti

Syafrizal

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 180/Pdt.G/2018/PA.ML
Sidang Pertama

Pengadilan Agama Muara Labuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 dalam perkara Cerai Talak antara :

Bagus Juanda bin Amizar, tempat dan tanggal lahir, Sapan 18 Agustus 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan elper kwisi PT. Rekayasa Industri, tempat tinggal di Jorong Sapan, Nagari Lubuk Gadang Barat, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan;

sebagai **Pemohon**;

melawan

Misriati binti Sahroji, tempat dan tanggal lahir, Sungai Arjo 03 Oktober 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Kampung Tengah Pekonina, Nagari Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan;

sebagai **Termohon**;

Susunan majelis yang bersidang :

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1. Nurmaisal, S.Ag. | Sebagai Ketua Majelis; |
| 2. Aman, S.Ag | sebagai Hakim Anggota; |
| 3. Rahmi Hidayati. M.Ag. | sebagai Hakim Anggota; dan dibantu |
| Oleh Afkar, SH | sebagai Panitera Pengganti; |

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap ke persidangan;

- Pemohon datang menghadap sendiri ;
- Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal menurut *relaas* tanggal 18 Juli 2018 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara

resmi dan patut, sesuai berita panggilan Nomor 180/Pdt.G/2018 /PA.ML dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Pemohon, Pemohon menyatakan identitas Pemohon telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan Pemohon;

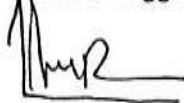
Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon supaya mengurungkan keinginannya bercerai dari Termohon dan mencoba kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, dan Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dari Termohon;

Berhubung Termohon tidak hadir, maka Ketua Majelis menunda sidang dan akan dibuka kembali pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 pukul 09.00 WIB. untuk memanggil Termohon, dan memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Muara Labuh memanggil kembali Termohon untuk menghadap ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan diatas, serta memberitahukan dan memerintahkan Pemohon untuk hadir kembali pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikianlah berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti



Afkar, SH.

Ketua Majelis



Nurmaisal, S.Ag.



PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Jl. Raya Muara Labuh Padang Aro Km. 12 Ampalu, Telp. 0755-70017 Fax. 0755-70100
Website : www.pa.muaralabuh.go.id e-mail : pa.muaralabuh@pta-padang.go.id

MUARA LABUH - 27776

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Darnialis, S.Ag.
NIP. : 19651113 199401 2 001
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Tk.I (III/d).
Jabatan : Sekretaris/Kuasa Pengguna Anggaran/Barang.
Satuan Kerja : Pengadilan Agama Muara Labuh.

dengan menyatakan akan mengganti perangkat sidang (papan nama hakim) dengan bahan yang memenuhi standard dan tidak menimbulkan beresiko.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.



Muara Labuh, 17 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,

Darnialis, S.Ag.

NIP. 19651113 199401 2 001

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2022

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Juni 2022

terian : 005 MAHKAMAH AGUNG

ganisasi 04 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Kerja : 401991 PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Hal 1 dari 1

Uraian	Pagu Revisi	Lock Page	Periode Lalu	Realisasi TA 2022	%	SISA
				Periode Ini	s.d. Periode	ANGGARAN
JUMLAH SELURUHNYA	106,000,000	0	59,200,000	36,200,000	95,400,000	10,600,000
am Penegakan dan Pelayanan Hukum	106,000,000	0	59,200,000	36,200,000	95,400,000	10,600,000
Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	106,000,000	0	59,200,000	36,200,000	95,400,000	10,600,000
nyanan Bantuan Hukum Penerimaan	30,000,000	0	9,200,000	10,200,000	19,400,000	10,600,000
0 Layanan bantuan hukum di Lingkungan Peradilan Agama	30,000,000	0	9,200,000	10,200,000	19,400,000	10,600,000
1.0A Memberikan Layanan Pos Bantuan Hukum	30,000,000	0	9,200,000	10,200,000	19,400,000	10,600,000
22131 Belanja Jasa Konsultan	30,000,000	0	9,200,000	10,200,000	19,400,000	10,600,000
000001. Jasa Konsultasi Pos Bantuan Hukum	30,000,000	0	9,200,000	10,200,000	19,400,000	10,600,000
Wakara Hukum Penerimaan	76,000,000	0	50,000,000	26,000,000	76,000,000	0
Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembantuan biaya perkara	6,000,000	0	0	9,000,000	6,000,000	0
1.0B Memberikan Pembantuan Biaya Perkara	6,000,000	0	0	6,000,000	6,000,000	0
11611 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,200,000	0	0	1,200,000	1,200,000	0
000006. Biaya Proses	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0
000008. Material	200,000	0	0	200,000	200,000	0
4113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,800,000	0	0	4,800,000	4,800,000	0
000007. Biaya Panggilan	4,800,000	0	0	4,800,000	4,800,000	0
Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung	70,000,000	0	35,000,000	25,000,000	70,000,000	0
1.0C Biaya Penyelesaian Perkara Diluar Gedung Pengadilan	70,000,000	0	35,000,000	25,000,000	70,000,000	0
1219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	7,000,000	0	5,000,000	2,000,000	7,000,000	0
000002. Uang Kebersihan Gedung	7,000,000	0	5,000,000	2,000,000	7,000,000	0
1113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	63,000,000	0	45,000,000	18,000,000	63,000,000	0
000003. Uang Harian	31,500,000	0	22,500,000	9,000,000	31,500,000	0
000004. Uang Transportasi	31,500,000	0	22,500,000	9,000,000	31,500,000	0

adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

DOKUMEN ADMINISTRASI PERSIDANGAN DAN PUTUSAN

- Perbaikan PMH Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.ML. dan 272/Pdt.G/2021/PA.ML.
- Pernyataan akan memasukan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 sebaga pertimbangan hukum.
- Perbaikan Putusan Perkara Cerai Talak Nomor 129/Pdt.G/2021/PA.ML. tentang penggantian tulisan Penggugat/Tergugat menjadi Pemohon/Termohon.

PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.ML

Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh telah membaca surat Permohonan Pemohon yang didaftar secara elektronik melalui Aplikasi E Court dalam register Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.ML Tanggal 07 Maret 2022

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan Majelis Hakim yang susunannya tersebut di bawah ini;

Mengingat, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 93 dan 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

MENETAPKAN

Rizki Elia, S.H.I sebagai Hakim;

untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas.

Ditetapkan di Muara Labuh

Pada tanggal 07 Maret 2022

Ketua,



Haris Luthfi, S.H.I., M.A

PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.ML

Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh telah membaca surat Permohonan Pemohon yang didaftar secara elektronik melalui Aplikasi E Court dalam register Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.ML Tanggal 07 Maret 2022

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Mahkamah Agung RI Nomor 84/KMA/HK.05/08/2018 tanggal 15 Agustus 2018, tentang Dispensasi / Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, maka untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan Hakim Tunggal sebagaimana tersebut di bawah ini;

Mengingat, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 93 dan 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Memperhatikan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor W3-A9/14/KP.04.5/II/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Susunan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2022 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan.

MENETAPKAN

Rizki Elia, S.H.I sebagai Hakim;
untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas.

Ditetapkan di Muara Labuh

Pada tanggal 07 Maret 2022

Ketua,


Haris Luthfi, S.H.I., M.A

PENETAPAN

Nomor 272/Pdt.G/2021/PA.ML

Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh telah membaca surat Gugatan Penggugat yang terdaftar dalam register Nomor 272/Pdt.G/2021/PA.ML Tanggal 06 Desember 2021

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan Majelis Hakim yang susunannya tersebut di bawah ini;

Mengingat, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 93 dan 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

MENETAPKAN

Koidin, S.H.I., M.H sebagai Hakim;

untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas.

Ditetapkan di Muara Labuh

Pada tanggal 06 Desember 2021

Ketua,



Haris Luthfi S.H.I., M.A

PENETAPAN

Nomor 272/Pdt.G/2021/PA.ML

Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh telah membaca surat Gugatan Penggugat yang terdaftar dalam register Nomor 272/Pdt.G/2021/PA.ML Tanggal 06 Desember 2021

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Mahkamah Agung RI Nomor 84/KMA/HK.05/08/2018 tanggal 15 Agustus 2018, tentang Dispensasi / Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, maka untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan Hakim Tunggal sebagaimana tersebut di bawah ini;

Mengingat, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 93 dan 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

MENETAPKAN

Koidin, S.H.I., M.H sebagai Hakim;

untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas.

Ditetapkan di Muara Labuh

Pada tanggal 06 Desember 2021

Ketua,



Haris Luthfi, S.H.I., M.A

PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Jl. Raya Muara Labuh Padang Aro Km. 12 Ampalu, Telp. 0755-70017 Fax. 0755-70100
Website : www.pa.muaralabuh.go.id e-mail : pa.muaralabuh@pta-padang.go.id
MUARA LABUH - 27776

SURAT PERNYATAAN

Nomor : W3-A9/773/Hk.05/VI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Haris Luthfi, S.H.I., M.A.
NIP. : 19820425 200904 1 004
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina (IV/a).
Jabatan : Ketua
Satuan Kerja : Pengadilan Agama Muara Labuh.

dengan menyatakan akan memasukan SEMA. Nomor 4 Tahun 2014, sebagai pertimbangan hukum

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Muara Labuh, 15 Juni 2022
Yang membuat pernyataan,

Haris Luthfi, S.H.I., M.A.
NIP. 19820425 200904 1 004

ataupun dengan orang lain."Esok harinya Selasa tanggal 30 Maret 2021, seperti biasa suami saya pergi kerja tidak ada masalah antara kami (baik-baik saja) TERNYATA SEBAB SUAMI SAYA TIDAK BISA TIDUR SELAMA 1 (SATU) BULAN ITU, INILAH JAWABANNYA.

16. Suami saya dan sampai hati menjandakan istri sahnya (saya) dan meninggalkan anak demi janda orang lain, dan memberikan kebahagiaan dan kasih sayang kepada orang lain dan telah menghancurkan saya dan anak dan telah menghancurkan masa depan anak;
17. Sebenarnya banyak yang akan saya terangkan di persidangan ini, namun terbatas waktu, dan karena sampai saat ini saya masih menghargai suami saya;
18. Dan / atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil – adiknya. (*Ex Aequo At Bono*).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan Agama menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul gugat balik dari Termohon, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal: dalam konvensi dan dalam rekonvensi. Dalam konvensi Pemohon asal disebut sebagai Pemohon konvensi dan Termohon asal disebut sebagai Termohon konvensi, sementara dalam gugat balik, Pemohon konvensi asal disebut sebagai Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi asal disebut sebagai Penggugat rekonvensi;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat konvensi tidak dapat menyerahkan Surat keterangan telah digugat cerai oleh Penggugat konvensi oleh atasan



Tergugat konvensi. Walaupun sudah sering diperintahkan untuk mengurusnya, maka dengan demikian ketentuan yang terdapat dalam Bab Pendahuluan poin 3 Surat Edaran BAKN Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil belum terpenuhi walaupun Majelis Hakim telah memberikan saran dan arahan kepada Tergugat konvensi;

Menimbang, bahwa setiap awal persidangan Majelis Hakim Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon konvensi dan Termohon konvensi untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBG *jo* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo*. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi telah pula menempuh jalur mediasi sebagaimana ketentuan Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Syamsul Hadi, S.Ag., M.Sy, namun tidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon konvensi yang mendalilkan bahwa Pemohon konvensi dan Termohon konvensi berdomisili di wilayah Kabupaten Solok Selatan, maka berdasarkan Pasal 142 ayat 1 R.Bg Pengadilan Agama Muara Labuh berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon konvensi terhadap Termohon konvensi;

ataupun dengan orang lain."Esok harinya Selasa tanggal 30 Maret 2021, seperti biasa suami saya pergi kerja tidak ada masalah antara kami (baik-baik saja) TERNYATA SEBAB SUAMI SAYA TIDAK BISA TIDUR SELAMA 1 (SATU) BULAN ITU, INILAH JAWABANNYA.

16. Suami saya dan sampai hati menjandakan istri sahnya (saya) dan meninggalkan anak demi janda orang lain, dan memberikan kebahagiaan dan kasih sayang kepada orang lain dan telah menghancurkan saya dan anak dan telah menghancurkan masa depan anak;
17. Sebenarnya banyak yang akan saya terangkan di persidangan ini, namun terbatas waktu, dan karena sampai saat ini saya masih menghargai suami saya;
18. Dan / atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil – adilnya. (*Ex Aequo At Bono*).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan Agama menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul gugat balik dari Termohon, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal: dalam konvensi dan dalam rekonvensi. Dalam konvensi Pemohon asal disebut sebagai Pemohon konvensi dan Termohon asal disebut sebagai Termohon konvensi, sementara dalam gugat balik, Pemohon konvensi asal disebut sebagai Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi asal disebut sebagai Penggugat rekonvensi;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon konvensi tidak dapat menyerahkan Surat keterangan telah digugat cerai oleh Pemohon konvensi oleh atasan



Termohon konvensi. Walaupun sudah sering diperintahkan untuk mengurusnya, maka dengan demikian ketentuan yang terdapat dalam Bab Pendahuluan poin 3 Surat Edaran BAKN Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil belum terpenuhi walaupun Majelis Hakim telah memberikan saran dan arahan kepada Termohon konvensi;

Menimbang, bahwa setiap awal persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon konvensi dan Termohon konvensi untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBG *jo* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo*. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi telah pula menempuh jalur mediasi sebagaimana ketentuan Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Syamsul Hadi, S.Ag., M.Sy, namun tidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon konvensi yang mendalilkan bahwa Pemohon konvensi dan Termohon konvensi berdomisili di wilayah Kabupaten Solok Selatan, maka berdasarkan Pasal 142 ayat 1 R.Bg Pengadilan Agama Muara Labuh berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon konvensi terhadap Termohon konvensi;



DOKUMEN

ADMINISTRASI UMUM

- Surat Tugas An. Febriana Putri Rahmadayanti, S.T. untuk mengikuti Diklat Bendahara Pengeluaran Tahun 2022 secara Daring.
- Label Barang Milik Negara (BMN).
- Screnshoot e-Biman (Keuangan Perkara)
- Laporan Ketersediaan Dana Detail Tahun Anggaran 2022 DIPA 04.401991 Periode Juni 2022.
- Buku Pengunjung Perpustakaan Pengadilan Agama Muara Labuh
- Rapat Baperjakat tanggal 14 Juni 2022.
- Rapat Monev Kinerja PPNPN Triwulan I Tahun 2022 tanggal 19 Mei 2022.
- Rapat Monev Program Kerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 tanggal 13 April 2022.
- Cuti PPNPN dan SK. Pengangkatan Kembali PPNPN Tahun 2022.
- Screnshoot Absen SIKEP



PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Jl. Raya Muara Labuh Padang Aro Km. 12 Ampalu, Telp. 0755-70017 Fax, 0755-70100

Website : www.pa.muaralabuh.go.id e-mail : pa.muaralabuh@pta-padang.go.id

MUARA LABUH - 27776

SURAT TUGAS

Nomor : W3-A9/723/PP.01.3/VI/2022

Untuk kelancaran pelaksanaan anggaran pada Pengadilan Agama Muara Labuh ,
dengan ini menugaskan Saudara :

Nama : Febriana Putri Rahmadayanti, S.T.

NIP. : 19940224 202012 2 002

Pangkat/Golongan Ruang : Penata Muda (III/a).

Jabatan : Bendahara Pengeluaran

Satuan Kerja : Pengadilan Agama Muara Labuh.

Untuk mengikuti Diklat. Bendahara Pengeluaran Tahun 2022 secara Daring.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Muara Labuh, 08 Juni 2022.

Kuas Pengguna Anggaran,

Danidalis, S.Ag.

NIP. 19651113 199401 2 001

LABEL BARANG INVENTARIS



[illegible]

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2022

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Juni 2022

terian : 005 MAHKAMAH AGUNG
ganisasi 04 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
Kerja : 401991 PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Hal 1 dari 1

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Periode Lalu	Realisasi TA 2022 Periode Ini	% d. Periode	%	SISA ANGGARAN
JUMLAH SELURUHNYA		106,000,000	0	59,200,000	36,200,000	95,400,000	90,00 %	10,600,000
am Penegakan dan Pelayanan Hukum		106,000,000	0	59,200,000	36,200,000	95,400,000	90,00 %	10,600,000
Peningkatan Manajemen Peradilan Agama		106,000,000	0	59,200,000	36,200,000	95,400,000	90,00 %	10,600,000
ayanan Bantuan Hukum Perseorangan		30,000,000	0	9,200,000	10,200,000	19,400,000	64,67 %	10,800,000
K. Layanan bantuan hukum di Lingkungan Peradilan Agama		30,000,000	0	9,200,000	10,200,000	19,400,000	64,67 %	10,800,000
1.0A Memberikan Layanan Pos Bantuan Hukum		30,000,000	0	9,200,000	10,200,000	19,400,000	64,67 %	10,600,000
22131 Belanja Jasa Konsultan		30,000,000	0	9,200,000	10,200,000	19,400,000	64,67 %	10,600,000
000001. Jasa Konsultasi Pos Bantuan Hukum		30,000,000	0	9,200,000	10,200,000	19,400,000	64,67 %	10,500,000
Muara Hukum Pemertengahan		76,000,000	0	50,000,000	29,000,000	76,000,000	100,00 %	0
Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui		6,000,000	0	0	6,000,000	6,000,000	100,00 %	0
pembantuan biaya perkara		6,000,000	0	0	6,000,000	6,000,000	100,00 %	0
1.0B Memberikan Pembahasan Biaya Perkara		6,000,000	0	0	6,000,000	6,000,000	100,00 %	0
11811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi		1,200,000	0	0	1,200,000	1,200,000	100,00 %	0
000006. Biaya Proses		1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	100,00 %	0
000008. Material		200,000	0	0	200,000	200,000	100,00 %	0
4113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		4,800,000	0	0	4,800,000	4,800,000	100,00 %	0
000007. Biaya Penggajian		4,800,000	0	0	4,800,000	4,800,000	100,00 %	0
Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sedang di		70,000,000	0	50,000,000	29,000,000	70,000,000	100,00 %	0
luar gedung		70,000,000	0	50,000,000	29,000,000	70,000,000	100,00 %	0
1.0C Biaya Penyelesaian Perkara Diluar Gedung Pengadilan		70,000,000	0	50,000,000	20,000,000	70,000,000	100,00 %	0
1219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya		7,000,000	0	5,000,000	2,000,000	7,000,000	100,00 %	0
000002. Uang Kebersihan Gedung		7,000,000	0	5,000,000	2,000,000	7,000,000	100,00 %	0
4113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		63,000,000	0	45,000,000	18,000,000	63,000,000	100,00 %	0
000003. Uang Harian		31,500,000	0	22,500,000	9,000,000	31,500,000	100,00 %	0
000004. Uang Transportasi		31,500,000	0	22,500,000	9,000,000	31,500,000	100,00 %	0

Jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK, Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPAIPOK selesai menjadi DIPA.

0.5
BUKU PENGUNJUNG PERPUSTAKAAN





PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH
Jln. Raya Muara Labuh-Padang Aro Km. 12 Ampalu Telp. (0755) 70017 Fax. (0755) 70100
MUARA LABUH Kode Pos 27776
Email : pa.muaralabuh@pta-padang.go.id

Nomor : W3-A9/761/Kp.04/VI/2022
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Rapat Baperjakat

Muara Labuh, 15 Juni 2022

K e p a d a
Yth. Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh
di -
Muara Labuh

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil Rapat Baperjakat
Pengadilan Agama Muara Labuh yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni
2022.

Demikian disampaikan, terima kasih



Wassalam,
Ketua Baperjakat,

Koidin, S.H.I., M.H.

NIP. 19771124 200904 1 002



PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH
Jln. Raya Muara Labuh-Padang Aro Km. 12 Ampalu Telp. (0755) 70017 Fax. (0755) 70100
MUARA LABUH Kodé Pos 27776
Email : pa.muaralabuh@pta-padang.go.id

Nonior : W3-A9/755/OT.01.1/VI/2022
Lamp. :
Perihal : *Pengisian Jabatan* Muara Labuh, 13 Juni 2022.

Kepada Yth :

1. Ketua Baperjakat
 2. Sekretaris Baperjakat
 3. Anggota Baperjakat
- Pengadilan Agama Muara Labuh.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan kekurangan Hakim, kekosongan Jabatan Kasubbag. PTIP dan kekosongan Jabatan Jusrita/Jusrita Pengganti pada Pengadilan Agama Muara Labuh, bersama ini kami undang Saudara untuk melaksanakan Rapat Baperjakat yang akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Selasa, 14 Juni 2022.

Jam : 14.00 WIB.

Tempat : Ruang Wakil Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh.

Demikian untuk dilaksanakan, terima kasih.



H. Luthfi, S.H.I., M.A.
NIP. 19820425 200904 1 004



PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH
Jln. Raya Muara Labuh-Padang Aro Km. 12 Ampalu Telp. (0755) 70017 Fax. (0755) 70100
MUARA LABUH Kode Pos 27776
Email : pa.muaralabuh@pta-padang.go.id

**DAFTAR HADIR RAPAT BAPERJAKAT
PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH**

Hari : Selasa
Tanggal : 14 Juni 2022.

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan/Keterangan
1	2	3	4
1	Koidin, S.H.I., M.H.	Ketua Baperjakat	
2	Syafrizal	Sekretaris	
3	Rizki Elia, S.H.I.	Anggota	
4	Darnialis, S.Ag.	Anggota	
5	Jacki Efrizon, S.H.	Anggota	
6	Muhammad Fadhly Agusmen, S.H.	Anggota	



PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH
Jln Raya Muara Labuh-Padang Aro Km. 12 Ampalu Telp. (0755) 70017 Fax. (0755) 70100
MUARA LABUH Kode Pos 27776
Email : pa.muaraalabuh@pta-padang.go.id

AGENDA

Hari/Tanggal/Jam	Selasa, 14 Juni 2022 – 14.00 WIB.
Tempat	Ruang Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh
Pimpinan Rapat	Ketua Baperjakat Pengadilan Agama Muara Labuh
Peserta Rapat	Tim Baperjakat Pengadilan Agama Muara Labuh
Agenda Rapat	
• Pembukaan • Kekurangan Hakim. • Kekosongan Jabatan Kasubbag. PTIP dan Jusrita/Jusrita Pengganti. • Penutup	



PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH
Jln. Raya Muara Labuh-Padang Aro Km. 12 Ampalu Telp. (0755) 70017 Fax. (0755) 70100
MUARA LABUH Kode Pos 27776
Email : pa.muaraLabuh@pta-padang.go.id

KEPUTUSAN RAPAT
BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN PANGKAT
PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Pada hari ini Selasa, tanggal Empat belas bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh dua, Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT) Pengadilan Agama Muara Labuh telah melaksanakan Rapat dengan hasil sebagai berikut :

1. Mengajukan penambahan Hakim 4 orang (minimal 2 orang).
2. Mengajukan pengisian jabatan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan (PTIP) dengan mengusulkan :
Nama : Febriana Putri Rahmadayanti, S.T.
NIP. : 19940224 202012 2 002
Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a).
Jabatan : Pranata Komputer.
Satuan Kerja : Pengadilan Agama Muara Labuh.
3. Mengajukan pengisian jabatan Jusrita (JS) / Jusrita Pengganti (JSP).
4. Menyampaikan 2 Pejabat Struktural yang telah memegang jabatan lebih dari 5 tahun :
 - Sdr. Darnialis, S.Ag., Sekretaris Pengadilan Agama Muara Labuh TMT 31 Desember 2015, namun demikian bahwa yang bersangkutan pensiun TMT 01 Desember 2023.
 - Sdr. Syafrizal, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Agama Muara Labuh TMT 31 Desember 2015, namun demikian bahwa yang bersangkutan pensiun TMT 01 Oktober 2023.

Demikian Keputusan Rapat ini dibuat dan ditandatangani oleh Tim Baperjakat Pengadilan Agama Muara Labuh :

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. Koidin, S.H.I. M.H. | : Ketua Baperjakat |
| 2. Syafrizal | : Sekretaris Baperjakat |
| 3. Rizki Elia, S.H.I. | : Anggota |
| 4. Darnialis, S.Ag. | : Anggota |
| 5. Jacki Efrizon, S.H. | : Anggota |
| 6. M. Fadhly Agusmen, S.H. | : Anggota |



PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Jln. Raya Muara Labuh-Padang Aro Km 12 Ampalu Telp. (0755) 70017 Fax. (0755) 70100

MUARA LABUH Kode Pos 27776

Email : pa.muaraLabuh@pta-padang.go.id

BERITA ACARA RAPAT BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN PANGKAT PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Pada hari ini Selasa, tanggal Empat belas bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh dua, Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT) Pengadilan Agama Muara Labuh telah melaksanakan Rapat guna untuk mengisi Jabatan yang kosong serta untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan hasil sebagai berikut :

1. Berdasarkan perkara yang diterima Pengadilan Agama Muara Labuh tahun ke tahun berkisar 400 sampai 500 perkara, sedangkan hakim yang ada saat ini 3 orang (termasuk Ketua dan Wakil Ketua) sangat perlu diajukan penanibahan hakim kepada Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Tinggi Agama Padang.
2. Pejabat Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan (PTIP) dalam keadaan kosong, untuk pengisiannya diusulkan Febriana Putri Rahmadayanti, S.T. kepada Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Tinggi Agama Padang.
3. Jusrita/Jurusita Pengganti dalam keadaan kosong, sedangkan pegawai Pengadilan Agama Muara Labuh tidak ada yang memenuhi syarat untuk diusulkan mengisi jabatan tersebut, maka perlu diajukan pengisiannya kepada Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Tinggi Agama Padang.
4. Dua Pejabat Struktural yang telah menduduki jabatan lebih dari 5 tahun :
 - Sdr. Darnialis, S.Ag., Sekretaris Pengadilan Agama Muara Labuh TMT 31 Desember 2015, namun demikian bahwa yang bersangkutan pensiun TMT 01 Desember 2023.
 - Sdr. Syafrizal, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Agama Muara Labuh TMT 31 Desember 2015, namun demikian bahwa yang bersangkutan pensiun TMT 01 Oktober 2023.

Perlu disampaikan kepada Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Tinggi Agama Padang untuk dipertimbangkan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Tim Baperjakat Pengadilan Agama Muara Labuh :

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. Koidin, S.H.I., M.H. | : Ketua Baperjakat |
| 2. Syafrizal | : Sekretaris Baperjakat |
| 3. Rizki Elia, S.H.I. | : Anggota |
| 4. Darnialis, S.Ag. | : Anggota |
| 5. Jacki Efrizon, S.H. | : Anggota |
| 6. M. Fadhly Agusmen, S.H. | : Anggota |



Pengadilan Agama Muara Labuh

Rapat Baperjakat Tahun 2022





PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Jl. Raya Muara Labuh Padang Aro Km. 12 Ampalu, Telp. 0755-70017 Fax. 0755-70100
Website : www.pa.muaralabuh.go.id e-mail : pa.muaralabuh@pta-padang.go.id

MUARA LABUH - 27776

Nomor : W3-A9/589/OT.01.1/V/2022
Lamp. : -
Perihal : *Undangan Rapat Dinas*

Muara Labuh, 18 Mei 2022.

Kepada Yth :

- Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris, Kasubag Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Muara Labuh
- PPNPN Pengadilan Agama Muara Labuh

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka Monev Kinerja PPNPN Triwulan I Tahun 2022, bersama ini kami undang Bapak dan Ibu untuk mengikuti rapat yang akan dilaksanakan pada

Hari/tanggal : Kamis, 19 Mei 2022.
Jam : 08.30 WIB. (On time)
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Muara Labuh.

Demikian untuk dilaksanakan, terima kasih.


Haris Luthfi, S.H.I., M.A.
NIP. 19820425 200904 1 004

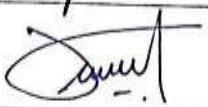
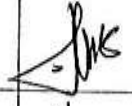


PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

DAFTAR HADIR

Jenis Kegiatan : Rapat Dinas
Nama Kegiatan : Monev Kinerja PPNNP Triwulan I Tahun 2022
Hari/Tanggal : Kamis, 19 Mei 2022
Waktu : 08.30 WIB.
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Muara Labuh

No	Nama	Jabatan/Pekerjaan	Tanda tangan /Keterangan
1	2	3	4
1	Haris Luthfi, S.H.I., M.A.	Ketua	
2	Koidin, S.H.I., M.H.	Wakil Ketua	
3	Jacki Efrizon, S.H.	Panitera	
4	Darnialis, S.Ag.	Sekretaris	
5	Hafniati	Kasubbag. Umum dan Keuangan	
6	Rusman Oklaviardi	PPNNP	
7	Nasrul	PPNNP	
8	Jonhendri	PPNNP	
9	Yuli Sosra	PPNNP	
10	Febrineldi Indrawan, S.H.	PPNNP	
11	Yuli Yani, A.Md.	PPNNP	

12	Yosri Vita, S.E.	PPNPN	
13	Fitrawati, S.H.I.	PPNPN	
14	Vivi Susriawati	PPNPN	
15	Hadi Al Hasan, S.Kom.	PPNPN	



PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

AGENDA

Hari/Tanggal/Jam	Kamis, 19 Mei 2022 – 08.30 WIB.
Tempat	Ruang Sidang Pengadilan Agama Muara Labuh
Pimpinan Rapat	Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh
Peserta Rapat	Aparatur Pengadilan Agama Muara Labuh
Agenda	
• Pembukaan • Monev Kinerja PPNNP Triwulan I Tahun 2022 • Penutup	



Pengadilan Agama Muara Labuh

Monev PPNN





PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Jl. Raya Muara Labuh Padang Aro Km. 12 Ampalu, Telp. 0755-70017 Fax. 0755-70100
Website : www.pa.muaraLabuh.go.id e-mail : pa.muaraLabuh@pta-padang.go.id

MUARA LABUH - 27776

Nomor
Lamp.
Perihal

: W3-A9/505/OT.01.1/IV/2022

Muara Labuh, 12 April 2022.

:
: *Undangan Rapat Dinas*

Kepada Yth :

- Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh
- Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Program Kerja Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2022 yang telah disusun berdasarkan rapat tanggal 17 Januari 2022, bersama ini kami undang Bapak dan Ibu untuk mengikuti rapat yang akan dilaksanakan pada

Hari/tanggal : Rabu, 13 April 2022.

Jam : 10.00 WIB. (On time)

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Muara Labuh.

Demikian untuk dilaksanakan, terima kasih.





PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

DAFTAR HADIR

Jenis Kegiatan : Rapat Dinas

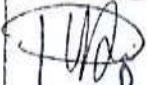
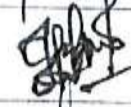
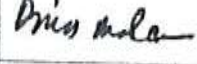
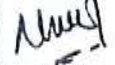
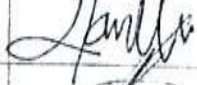
Nama Kegiatan : Monev Program Kerja Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2022.

Hari/Tanggal : Rabu, 13 April 2022

Waktu : 10.00 WIB.

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Muara Labuh

No	Nama	Jabatan/Pekerjaan	Tanda tangan /Keterangan
1	2	3	4
1	Haris Luthfi, S.H.I., M.A.	Ketua	
2	Koidin, S.H.I., M.H.	Wakil Ketua	
3	Rizki Elia, S.H.I.	Hakim	
4	Jacki Efrizon, S.H.	Panitera	
5	Damialis, S.Ag.	Sekretaris	
6	Etna Juita, B.A.	Panitera Muda Gugatan	
7	Muhammad Fadhly Agusmen, S.H.	Panitera Muda Permohonan	
8	Roni Pebrianto, S.H.I., M.H.	Panitera Muda Hukum	
9	Hafniati	Kasubbag. Umum dan Keuangan	
10	Syafrizal	Kasubbag. Kepegawaian - Ortala	
11	Gerhana Putra, S.H.	Panitera Pengganti	

12	Febriana Putri Rahmadayanti, S.T.	Pranata Komputer	
13	Triana Agustin, A.Md.A.B.	Arsiparis	
14	Faisal Oktaranda, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	
15	Deko Haliansyah, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	
16	Hani Siti Nurweni, A.Md.	Pengelola Perkara	
17	Monica Ocrisia Arde, A.Md.A.B.	Pengelola Perkara	
18	Rusman Oklaviardi	PPNPN	
19	Nasrul	PPNPN	
20	Jonhendri	PPNPN	
21	Yuli Sosra	PPNPN	
22	Febrineldi Indrawan, S.H.	PPNPN	
23	Yuli Yani, A.Md.	PPNPN	
24	Yosri Vita, S.E.	PPNPN	
25	Fitrawati, S.H.I.	PPNPN	
26	Vivi Susriawati	PPNPN	
27	Hadi Al Hasan, S.Kom.	PPNPN	



PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal/Jam : Rabu, 13 April 2022 - 10.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Muara Labuh
Pimpinan Rapat : Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh
Peserta Rapat : Aparatur Pengadilan Agama Muara Labuh
Agenda Rapat : Monev, Program Kerja Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2022.

No	Uraian Pembahasan	Hasil Pembahasan	Target Penyelesaian	Penanggung Jawab	Tanggal Penyelesaian (Status)
1	2	3	4	5	6
1	Pembukaan	- Rapat dibuka oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Labuh jam 10.10 WIB. - Panitera menyerahkan kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh untuk memimpin rapat.			
2	Monitoring dan Evaluasi Program Kerja Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2022.	- Program Kerja Bidang Kepaniteraan berjalan sesuai rencana. - Program Kerja Bidang Kesekretariatan pada umumnya sudah berjalan sesuai rencana, kecuali pelaksanaan Anggaran DIPA 04 belanja Perkara Prodeo belum bisa dilaksanakan karena menunggu Revisi dan petunjuk dari Badilag. - Monev secara keseluruhan akan dilaksanakan pada bulan Juni 2022.	13-04-2022	Pimpinan	13-04-2022
3	penutup	- Rapat ditutup oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Labuh pada pukul 11.30 WIB. - Panitera Pengadilan Agama Muara Labuh membacakan hasil/ putusan rapat.			

Diputuskan Oleh,

Syafrizal
Notulis

Muara Labuh, 13 April 2022

Diketahui Oleh,

Hans L. M.A.
Pimpinan Rapat





Pengadilan Agama Muara Labuh

Monev Program Kerja Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2022



Lampiran
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI
Nomor 811/SEK/SH/VIII/2021
Tanggal 19 Agustus 2021
Tentang Pedoman Pengelolaan PPNPN
Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
yang berada di bawahnya.

Muara Labuh, 31 Mei 2022

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh
di -

Muara Labuh

FORMULIR PERMINTAAN DAN PEMBERIAN CUTI

I. DATA PEGAWAI				
Nama	Vivi Susriawati			
Jabatan	Pramubhakti			
Unit Kerja	Pengadilan Agama Muara Labuh			
II. JENIS CUTI YANG DIAMBIL **				
1. Cuti Tahunan 2022	✓			
2. Cuti Melahirkan				
III. ALASAN CUTI				
Merawat anak sakit (Muntaber)				
IV. LAMANYA CUTI				
Selama	2 hari kerja	tanggal	02 Juni 2022	s.d. 03 Juni 2022
V. CATATAN CUTI ***				
1. Cuti Tahunan		2. Cuti Melahirkan		
Tahun	Sisa	Keterangan		
2022	10			
VI. ALAMAT SELAMA MENJALANKAN CUTI				
Alamat		Telp/HP/WA		
Jorong Ampalu, Nagari Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan		Hormat Saya,  Vivi Susriawati NIP. -		
VII. PERSETUJUAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN				
Disetujui		Tidak Disetujui		
✓				



Lampiran:
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI
Nomor : 811/SEK/SK/VIII/2021
Tanggal : 19 Agustus 2021
Tentang : Pedoman Pengelolaan PTNPN
Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
Yang berada di bawahnya

Muara Labuh, 14 Juni 2022

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh
di -

Muara Labuh

FORMULIR PERMINTAAN DAN PEMBERIAN CUTI

I. DATA PEGAWAI	
Nama	Yosri Vita, S.E.
Jabatan	Pramubhakti
Unit Kerja	Pengadilan Agama Muara Labuh

II. JENIS CUTI YANG DIAMBIL **	
1. Cuti Tahunan 2022	✓
2. Cuti Melahirkan	

III. ALASAN CUTI	

IV. LAMANYA CUTI					
Selama	2 hari kerja	tanggal	16 Juni 2022	s.d	17 Juni 2022

V. CATATAN CUTI ***			
1. Cuti Tahunan		2. Cuti Melahirkan	
Tahun	Sisa	Keterangan	
2022	10		

VI. ALAMAT SELAMA MENJALANKAN CUTI	
Alamat	Telp/HP/WA
Jorong Sawah Siluak, Nagari Sako Selatan Pasir Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan.	Hormat Saya,  Yosri Vita, S.E. NIP. -

VII. PERSETUJUAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN	
Disetujui	Tidak Disetujui
✓	

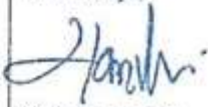


Lampiran
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI
Nomor : 811/SEK/SH/VIII/2021
Tanggal : 19 Agustus 2021
Tentang : Pedoman Pengelolaan PPTPN
Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
Yang berada di bawahnya.

Muara Labuh, 16 Juni 2022

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh
di -
Muara Labuh

FORMULIR PERMINTAAN DAN PEMBERIAN CUTI

I DATA PEGAWAI			
Nama	Yuli Yani, A.Md		
Jabatan	Pramubbakti		
Unit Kerja	Pengadilan Agama Muara Labuh		
II JENIS CUTI YANG DIAMBIL **			
1. Cuti Tahunan 2022	☒		
2. Cuti Melahirkan	☐		
III ALASAN CUTI			
IV LAMANYA CUTI			
Selama	1 hari kerja	tanggal	20 Juni 2022 - -
V CATATAN CUTI ***			
1. Cuti Tahunan		2. Cuti Melahirkan	
Tahun	Sisa	Keterangan	
2022	11		
VI ALAMAT SELAMA MENJALANKAN CUTI			
Alamat		Telp/HP/WA	
Jorong Kampung Nan Lumo, Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan		Hormat Saya,  Yuli Yani, A.Md. NIP. -	
VII PERSETUJUAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN			
Disetujui ☒		Tidak Disetujui ☐	
 Kuasa Pengguna Anggaran, Darniati, S.Ag NIP. 196510131994012001			



PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Nomor : W3-A9/48/Kp.00.2/I/2022

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)

PADA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TAHUN 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

- Menimbang : a. Bahwa untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Agama Muara Labuh, maka dipandang perlu mengangkat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).
- b. Bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Pengadilan Agama Muara Labuh.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI.
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-15/PB/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada dibawahnya.
- Memperhatikan : Hasil Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Tahun 2021 atas nama Rusman Oklaviardi, jabatan *Satpam* yang bernilai (*baik / sangat-baik*).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) PADA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TAHUN 2022.
- Kesatu : Mengangkat nama yang tercantum dalam keputusan ini :
- Nama : Rusman Oklaviardi
- Tempat/Tgl. Lahir : Pakan Salasa, 07 Oktober 1987
- Untuk bertugas dan bertanggung jawab pada pekerjaannya sebagai "*Satpam*" pada Pengadilan Agama Muara Labuh.
- Kedua : Selama melaksanakan tugas sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan sebesar Rp.3.006.000,- (Tiga juta enam ribu rupiah) setiap bulannya, yang dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor DIPA-005.01.2.401990/2022 Tahun Anggaran 2022.
- Kedua : Bahwa Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri tersebut apabila melakukan pelanggaran, tidak melakukan tugasnya dengan baik, yang bersangkutan dapat diberhentikan sewaktu-waktu dengan tidak dapat menuntut apapun.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku tanggal 01 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagai mana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.



Ditetapkan di : Muara Labuh
pada tanggal : 03 Januari 2022
Kuasa Pengguna Anggaran,

Danialis, S.Ag.

N.P. 19651113 199401 2 001

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI.
2. Kepala Biro Keuangan MA-RI.
3. Kepala Biro Kepegawaian MA-RI.
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang.
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Solok.
6. Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh

DOKUMEN K.P. PELAYANAN PUBLIK

- Pernyataan Prangkat Standing Android Rusak.

PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Jl. Raya Muara Labuh Padang Aro Km. 12 Ampalu, Telp. 0755-70017 Fax. 0755-70100
Website : www.pa.muaralabuh.go.id e-mail : pa.muaralabuh@pta-padang.go.id

MUARA LABUH - 27776

SURAT PERNYATAAN

Nomor : W3-A9/774/OT.00/VI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Haris Luthfi, S.H.I., M.A.
NIP. : 19820425 200904 1 004
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina (IV/a).
Jabatan : Ketua
Satuan Kerja : Pengadilan Agama Muara Labuh.

dengan menyatakan bahwa Prangkat Standing Android pada Pengadilan Agama Muara Labuh yang, sedangkan Aplikasi Informasi Perkara (Aco Integrated System) berjalan dengan baik.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Muara Labuh, 15 Juni 2022
Yang membuat pernyataan,

Haris Luthfi, S.H.I., M.A.
NIP. 19820425 200904 1 004

PHOTO PAPER

PHOTO PAPER

PHOTO

PHOTO PAPER

PHOTO PAPER

PHOTO PAPER

PAPER

PHOTO PAPER

PHOTO PAPER

PHOTO

PHOTO PAPER

PHOTO PAPER

PHOTO PAPER

PAPER

PHOTO PAPER

PHOTO PAPER

PHOTO

PHOTO PAPER

PHOTO PAPER

PHOTO PAPER